

**PELAKSANAAN TUGAS JABATAN PPAT SEBAGAI  
PENUNJANG PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN  
TANAH DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**ROBBY PERMANA**

**NIM : 9871445**

## INTISARI

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, maka diselenggarakan suatu kegiatan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. PPAT sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional sangat berperan dalam menentukan kepastian hukum yaitu dengan membuat akta yang otentik. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan tugas PPAT sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran, termasuk profesionalisme PPAT dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai kesesuaian pelaksanaan tugas PPAT dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas PPAT tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi 30 PPAT dari seluruh PPAT yang ada di Kabupaten Malang. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner oleh responden, yaitu PPAT yang dijadikan sampel. Teknik analisis datanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Analisis data dengan pendekatan kualitatif berupa penjelasan dan penggambaran mengenai pelaksanaan tugas PPAT sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Malang. Analisis data dengan pendekatan kuantitatif diperoleh dengan cara penghitungan skoring dari kuisioner yang disebarakan kepada responden. Penghitungan skoring tersebut menggunakan rumus:  $\frac{S}{p.q.n} \times 100\%$ , sehingga diperoleh hasil persentase dari pelaksanaan tugas PPAT yang telah mentaati pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tugas pokok PPAT sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah membuat akta PPAT, disamping itu juga mempunyai kewajiban dalam menunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu mencocokkan dokumen atau sertipikat dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan kemudian mendaftarkannya serta memberikan keterangan-keterangan sebelum akta tersebut dibuat dan ditandatangani. Dalam pembuatan akta dituntut adanya profesionalisme yang tinggi dan diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta, karena akta yang dibuat akan dijadikan sebagai dasar bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu dan sebagai dasar pendaftaran tanah. Analisis selanjutnya menyatakan bahwa pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Malang adalah untuk PPAT Notaris sebesar 97,86 % dan PPAT Sementara sebesar 91,25 % telah ditaati oleh PPAT dalam pelaksanaan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D Tujuan Penelitian .....	8
E Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	9
A. Tinjauan Pustaka .....	
1. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah .....	9
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	12
3. Pelaksanaan Jabatan PPAT .....	14
B. Kerangka Pemikiran .....	25
C. Batasan Operasional dan Batasan Konseptual .....	28
1. Batasan Operasional .....	28
2. Batasan Konseptual .....	29

C. Penentuan Populasi atau Sampel .....	30
D. Pengumpulan Data .....	30
1. Jenis Data Yang Diperlukan .....	30
2. Teknik Pengambilan Data .....	31
E. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Keadaan Fisik Wilayah .....	34
B. Penggunaan Tanah .....	36
C. Status Hak Atas Tanah dan Jumlah Sertipikat .....	38
1. Status Hak Atas Tanah .....	38
2. Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah .....	38
D. Sistem Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ...	40
E. Formasi PPAT .....	42
1. PPAT Diangkat/ Notaris .....	42
2. PPAT Sementara .....	42
<b>BAB V. HASIL PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Tugas Jabatan PPAT .....	43
B. Pelaksanaan Tugas PPAT Sebagai Penunjang Pemelihara Data Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Malang .....	49
C. Peraturan Mengenai Pelaksanaan Tugas .....	68
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PERATURAN .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berusaha mewujudkan adanya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, ditentukan dalam Pasal 19 UUPA. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengingat permasalahan di bidang pertanahan semakin kompleks dan rumit.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara baik menjadi dasar dan perwujudan dari pemeliharaan data pendaftaran tanah. Adapun tujuan pendaftaran tanah dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 3 yang berbunyi:

Pendaftaran tanah bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan

bersangkutan ditugaskan kepada pejabat yang lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan perundangan yang bersangkutan (Boedi Harsono,1997:436).

Keinginan untuk menggalakkan pendaftaran tanah ini Pemerintah melakukan berbagai hal antara lain dengan mengadakan POKMASDARTIBNAH, menggunakan sistem loket dalam pelayanan pendaftaran tanah, mengadakan pendaftaran tanah secara sistematis dengan ajudikasi. Hasilnya belum seperti yang diharapkan, karena adanya kendala-kendala antara lain adanya prosedur pendaftaran tanah yang berbelit-belit, mahalny biaya pendaftaran tanah.

Maka dengan adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai mitra kerja dalam melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

Demikian juga di dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) disebutkan:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan-

Sedangkan dalam Pasal lain yang menyangkut arti penting PPAT dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 51 (pembagian hak bersama), dan Pasal 62 (sanksi administratif). Dalam Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. Boedi Harsono (1997:436) menyatakan bahwa Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang/kegiatan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan dan tugas PPAT serta pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 untuk pertama kali PPAT ditegaskan statusnya sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang membuat akta-akta otentik, dinyatakan dalam penjelasan umum angka 7 UU No.4 Tahun 1996, bahwa akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik. Dengan dinyatakannya PPAT oleh UUHT sebagai pejabat umum diakhiri keraguan mengenai penamaan, status hukum dan tugas kewenangan para pejabat tersebut.

Sedangkan dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) disebutkan mengenai tugas pokok PPAT yaitu:

melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Pemasukan kedalam perusahaan, Pembagian bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Bahwa PPAT diberi tugas untuk memberikan pelayanan pembuatan akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum dalam rangka pendaftaran tanah dan PPAT diberikan kewenangan maupun kepercayaan yang sebesar-besarnya. PPAT dalam menghadapi masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam persoalannya, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat, Hukum Perdata Adat, menghadapi surat-surat bukti yang tidak lengkap, nilai tanah yang tinggi serta berbagai modus operandi berbagai kepentingan yang memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam memeriksa surat-surat bukti hak, dan lain sebagainya (Sujipto,1997:6).

Sehingga dalam prakteknya terkadang sering dijumpai adanya peralihan hak atas tanah tanpa dilakukan dihadapan PPAT atau dikenal dengan dibawah tangan. Selain itu banyak juga dijumpai PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, PPAT dalam pembuatan akta tidak menghadirkan para pihak dan saksi-saksi yang bersangkutan. PPAT yang membuat akta untuk pembeli dan penjual yang tidak berhak membuat transaksi, dalam pembuatan akta tanah PPAT yang berbeda daerahnya tidak boleh membuat akta di daerah yang bukan wilayah kerjanya tetapi pada prakteknya masih banyak PPAT yang menyalahi peraturan tersebut (Eko Setiawan,2001:5).



tanah. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya dituntut adanya profesionalisme PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat yang telah di tunjuk dalam pembuatan akta otentik, sebab akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah (Boedi Harsono,1999:469).

Oleh karena itu suatu hal yang mutlak bahwa PPAT dituntut mempunyai kemampuan teknis yang tinggi disamping persyaratan umum pada seluruh PPAT dalam menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya (Sujipto,1997:6). Selain daripada itu perlu diketahui pula bahwa dalam pengadministrasian, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta benar-benar diperlukan profesionalisme, tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang terkandung dalam akta yang dibuatnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya meresahkan masyarakat dapat di hindari, karena akta PPAT yang tidak benar merupakan embrio bagi timbulnya masalah dan sengketa pertanahan di kemudian hari.

Profesionalisme PPAT sangat diperlukan terlebih dalam menghadapi era globalisasi, dimana setiap pelaku pembangunan dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan agar profesionalisme tersebut benar-benar ditingkatkan. Jika PPAT dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan suatu profesionalisme yang tinggi, maka tentunya akta-akta yang dibuat dengan penuh kecermatan dan ketelitian dengan dilandasi kemampuan ilmiah dan dedikasi terhadap jabaan yang tinggi pula, sehingga dengan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas PPAT meliputi semua hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998 jo PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999. Dalam hal kewajiban PPAT untuk mengangkat sumpah sebelum melaksanakan jabatannya, menyampaikan contoh stempel, cap, tanda tangan, papan nama ke Kantor Pertanahan, menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Pertanahan, menjilid akta yang telah dibuat.

Penulis mengambil Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dengan alasan Kabupaten tersebut sebagai pengembangan Kota Malang yang tentunya tingkat peralihan hak atas tanahnya tinggi. Tingginya tingkat peralihan hak atas tanah tersebut berdampak pada tingginya volume kerja PPAT. Dengan tingginya volume kerja PPAT tersebut maka dituntut adanya profesionalisme PPAT dalam melakukan jabatannya sebagai PPAT.

Untuk itu penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN TUGAS JABATAN PPAT SEBAGAI PENUNJANG PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR “**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, terutama dalam rangka tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pendaftaran dan peralihan atau pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan PPAT. PPAT bertugas membuat dan menandatangani

sehingga diperlukannya profesionalisme PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PPAT.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

Apakah pelaksanaan tugas jabatan PPAT dalam menunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Malang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **C. Pembatasan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah pada hal-hal berikut ini:

1. Data yang diteliti, yaitu jumlah akta yang dibuat sejak berlakunya PP No. 37 Tahun 1998 sampai dengan 2001.
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan tugas PPAT, yaitu kegiatan pemindahan hak yang tidak melalui lelang dan pembebanan hak.
3. Lokasi penelitian dibatasi hanya di delapan Kecamatan sampel yaitu berdasarkan banyak sedikitnya lokasi kecamatan dan Notaris/PPAT.
4. Pelaksanaan tugas PPAT meliputi, yaitu:
  - a. Kewajiban PPAT;
  - b. Larangan PPAT;
  - c. Prosedur /tata cara pembuatan akta;
  - d. Pelaporan.

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas PPAT sebagai penunjang dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas jabatan PPAT tersebut meliputi keharusan, kewajiban, dan larangan PPAT serta dalam tata cara/prosedur pembuatan akta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk:

1. memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembinaan PPAT;
2. menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ke-PPAT-an bagi Ilmu pengetahuan dan kajian di bidang hukum pertanahan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan tugas PPAT di Kabupaten Malang pada umumnya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, baik mengenai keharusan PPAT, kewajiban PPAT, larangan PPAT, tata cara/prosedur pembuatan akta, dan laporan bulanan PPAT. Pelaksanaan tugas PPAT sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kabupaten Malang pada intinya sama yaitu dengan membuat akta. Disamping itu PPAT mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencocokkan atau mengadakan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mengenai dokumen atau sertipikat dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya unsur pemalsuan data;
- b. memberikan keterangan/penjelasan kepada masyarakat mengenai perbuatan hukum di bidang pertanahan serta perlu memberikan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban penerima hak selaku pemegang hak, misalnya mengenai isi hak, kewajiban mememanfaatkannya, menjaga kesuburan tanah, larangan penelantaran tanah dan lain-lain sebagai konsekuensi dari telah diperolehnya hak tersebut.

## B. Saran

Berpedoman pada hasil penelitian secara keseluruhan mengenai pelaksanaan tugas PPAT sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka dapat dikemukakan 2 (dua) saran berikut ini.

1. PPAT, baik PPAT diangkat/Notaris dan PPAT Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan perbuatan hukum yang dibuatnya menjadi cacat hukum.
2. Mengingat Camat sebagai Kepala Pemerintahan, dan karena jabatannya berfungsi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara untuk wilayah kecamatan yang dipimpinnya, maka perlu kiranya para Camat tersebut mengikuti penataran (hukum pertanahan dan hukum perdata) sebelum ditunjuk selaku PPAT Sementara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para Camat dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT Sementara;

## DAFTAR PUSTAKA

- Parlindungan, A.P, (1990), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, Bachtiar (1993), *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi (2000), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1999), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Setiawan, Eko (2001), “*Evaluasi Pembinaan dan pengawasan PPAT di Kabupaten Sukoharjo*”, STPN Yogyakarta.
- Gondoutomo, Liliana Arif (2000), *Pendidikan Profesional di Bidang Pertanahan*. (Diskusi Panel Administrasi Pertanahan Dalam Menyongsong Otonomi Daerah, Yogyakarta).
- Onsmerizal, (2001) “*Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPAT dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Padang*”, STPN Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri ; Effendi, Sofian, (1995). *Metode Penelitian Survey*, Penerbit LP3ES ( lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ), Jakarta.
- Sutjipto, (1997). *Peran, Fungsi, dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari PP No. 24 Tahun 1997*. Seminar Nasional Pertanahan (Kebijakan-Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Aplikasinya Dalam Pembangunan Nasional. Yogyakarta).
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*

**DAFTAR PERATURAN**

- , Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT.